

PENGARUH INSENTIF PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI DESA KEDUNGREJO

Nindya Kartika Kusmayati¹, Sri Suharsih², Dhiyan Septa Wihara³, Yuli Kurniawati⁴

¹ Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Manajemen, STIE Mahardhika Surabaya,
nindya.kusmayati@stiemahardhika.ac.id

² Program Studi Ilmu Ekonomi Prodi Magister Ilmu Ekonomi, UPN "VETERAN"
Yogyakarta, sri.suharsih@upnyk.ac.id

³ Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri
Surabaya, dhiyanwihara@unesa.ac.id

⁴ Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Akuntansi, STIE Mahardhika Surabaya,
yuli.kurniawati@stiemahardhika.ac.id

A B S T R A C T

This research aims to analyze and determine the level or value of the influence of Tax Incentives on the Compliance of MSME Taxpayers in fulfilling their obligations. Researchers use quantitative methods with a correlation approach consisting of one independent variable and one dependent variable. The population of this research is MSME actors in Waru Sidoarjo District with a sample of 40 MSMEs in Kedungrejo Subdistrict, Sidoarjo Regency, business actors in all fields. The data collection technique used was the distribution of questionnaires with several questions asked to respondents. With one independent variable and one dependent variable, the researcher used a simple linear regression method with the result of a simple regression equation $Y = 5,374 + 0,558 X$, while H_0 is rejected. This is assessed by the fact that the government policy regarding Tax Incentives has a positive and significant influence on the level of compliance of MSME taxpayers and this can help ease the obligations of MSME actors in fulfilling their obligations.

Keywords: Tax Incentives, MSME Taxpayer Compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mengetahui tingkat atau nilai pengaruh dari adanya Insentif Pajak terhadap Kepatuhan WP UMKM dalam pemenuhan kewajibannya. Peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan korelasi yang terdiri dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Populasi penelitian ini adalah pelaku UMKM di Kecamatan Waru Sidoarjo dengan sampel UMKM di Kelurahan Kedungrejo Kabupaten Sidoarjo sebanyak 40 pelaku usaha di segala bidang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu pembagian kuisioner dengan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada responden. Dengan satu variabel bebas dan satu variabel terikat peneliti menggunakan metode regresi linier sederhana dengan hasil persamaan regresi sederhanya $Y = 5,374 + 0,558X$. Pengujian H_1 diterima karena dari hasil analisis uji t dimana Insentif Pajak (X) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan WP UMKM (Y), sedangkan H_0 ditolak. Hal ini dinilai dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai Insentif Pajak memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat Kepatuhan WP UMKM serta hal tersebut dapat membantu meringankan kewajiban pelaku UMKM dalam pemenuhan kewajibannya.

Kata kunci: Insentif Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

How to cite:

Nindya Kartika Kusmayati¹, Sri Suharsih², Dhiyan Septa Wihara³, Yuli Kurniawati⁴ (2024). Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Desa Kedungrejo *Journal of Economics Development Issues*, Vol 7(no. 2), pp 46-53. <https://doi.org/10.33005/jedi.v7i2.343>.

PENDAHULUAN

Sumber pemasukan negara sebagian besar diperoleh dari pembayaran pajak para WP. Dana dari pembayaran pajak tersebut akan digunakan untuk pembangunan negara seperti pembangunan infrastruktur, sarana transportasi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Penerimaan negara tersebut diperoleh dari beberapa sumber yang salah satunya adalah UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Sebuah bisnis yang dibangun dan dijalankan oleh perseorangan atau sekelompok masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan negara Indonesia merupakan pengertian UMKM (Nuruzzaman et al., 2020). Oleh karena itu pemerintah memberikan pemotongan PPh final UMKM, dimana hal tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap keberlangsungan bisnis di Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah Perpajakan Nomor 23 Tahun 2018 tertulis bahwa pelaku UMKM yang semula dikenakan tarif PPh final sebesar 1% mengalami penurunan menjadi 0,5% dari omzet yang wajib dibayarkan setiap bulannya. Dengan pemberian insentif pajak PPh final bagi pelaku UMKM diharapkan memberikan keringanan yang dimana pelaku UMKM banyak mengalami penurunan pendapatan karena pandemi Covid-19. Dimana beberapa negara juga mengalami hal tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan guna menstabilkan perekonomian di negara Indonesia. Salah satunya dengan insentif pajak yang tertulis pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2020 dimana pemerintah menambah sektor-sektor yang dirasa kurang pada PMK 23 Tahun 2020. Salah satu kebijakan yang diterapkan pada peraturan tersebut yaitu detanggungnya PPh final UMKM oleh pemerintah. Dengan adanya PMK 44 Tahun 2020 ini pula diharapkan meningkatkan kepatuhan WP UMKM dalam pemenuhan kewajibannya.

Kepatuhan WP dalam pembayaran pajak menjadi masalah yang berkelanjutan. Pemerintah sedang gencar-gecarnya menangani masalah tersebut dengan memberikan berbagai upaya yang ada. Hal ini didasarkan pada jumlah perbandingan WP yang memenuhi syarat penuh di Indonesia terbilang sedikit jika dibandingkan dengan jumlah WP yang terdaftar (Lambey, 2016). Berikut tabel rasio kepatuhan WP di Indonesia dari tahun 2017 sampai 2021.

Tabel 1. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah WP Laporan	16.598.887	17.653.046	18.334.683	9.006.794	19 juta
Realisasi Penyampaian SPT	12.047.967	12.551.444	13.394.502	14.755.225	15,95 juta
Presentase Kepatuhan WP	72,58%	71,10%	73,06%	77,63%	84%

Sumber: Ditjen Pajak(2021)

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sebenarnya terjadi peningkatan rasio kepatuhan WP dalam pemenuhan kewajibannya. Kepatuhan WP UMKM dikaitkan dengan insentif pajak sangat penting untuk diteliti untuk mengetahui PMK 44 Tahun 2020 terhadap presentase kepatuhan WP.

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kedungrejo Kabupaten Sidoarjo, dimana di daerah tersebut terdapat banyak UMKM yang dapat dijadikan bahan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dengan adanya insentif pajak apakah berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP UMKM. Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rachmawati & Ramayanti, 2016) menyatakan insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP. (Falatehan & Hani, 2022) menyatakan terdapat pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan WP UMKM, sedangkan pada penelitian (Vega, dkk., 2022) menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara insentif perpajakan terhadap kepatuhan WP UMKM selama pandemi Covid-19.

KAJIAN LITERATUR

Insentif Pajak

Insentif pajak merupakan suatu upaya dari pemerintah yang digunakan untuk memberikan keringanan kepada WP baik bersifat finansial maupun non finansial oleh suatu sistem perpajakan. Pemberian insentif pajak merupakan suatu kebijakan pemerintah (Linda A.N, 2012). Dimana insentif tersebut untuk memberikan rangsangan atau keringanan (Winardi, 2011). Insentif pajak diberikan oleh pemerintah pada situasi tertentu seperti pandemi Covid-19 tahun lalu dimana membuat pemerintah banyak menyodorkan beragam insentif pajak untuk mendukung anggaran belanja negara. Bantuan dari pemerintah yang berupa insentif pajak dimana bagi pelaku UMKM berupa insentif PPh final semula 1% menjadi 0,5% dengan memenuhi syarat dari kantor pajak terdaftar. Menurut Erly Suandy (2006) terdapat empat jenis insentif pajak yaitu (1) pengecualian pengenaan pajak (2) pengurangan pembayaran pajak (3) penangguhan pajak (4) pengurangan tarif pajak. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 pelaku UMKM mendapatkan insentif PPh final sebesar 0,5% yang ditanggung pemerintah. Dengan adanya insentif pajak dari pemerintah memberikan manfaat bagi pelaku UMKM terutama yang terdampak pandemi tahun lalu hingga tahun ini seperti menyelamatkan pelaku UMKM dari kebangkrutan akibat pandemi sehingga kegiatan ekonomi dikalangan UMKM tetap sehat dan berjalan lancar. Selain itu dengan adanya insentif pajak juga dapat meningkatkan investasi di kalangan investor asing maupun dalam negeri untuk menanamkan modal pada suatu UMKM. Melalui pemberian insentif pajak diharapkan memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan investasi dan menimbulkan berbagai efek *multiplier* terhadap perekonomian negara. Hal ini memberikan peningkatan terhadap penerimaan negara (Direktorat Jenderal Pajak, 2013). Pengurangan tarif pajak atau diberikannya insentif pajak ini bertujuan untuk memulihkan penerimaan pajak dan supaya seluruh WP tidak menunggak dan bebas dari denda pajak. Keringan pajak di Arkansas berpotensi membuat negara lebih maju (Latief dkk, 2020). Dari argumen ini memberikan arti bahwa insentif keuangan benar-benar nyata memberikan pengaruh besar dan menjadikan faktor penentu bagi suatu perusahaan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak diartikan sebagai tindakan dalam pemenuhan kewajiban untuk membayar pajak sebagaimana yang tertulis pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disetiap negara (Susyanti & Anwar, 2020). Kepatuhan WP dalam melaporkan kewajiban perpajakannya berarti melaporkan surat pemberitahuan dan perhitungan jumlah besaran pengenaan pajak yang harus dibayarkan oleh WP (Nurchamid & Sutjahyani, 2018). Peningkatan kepatuhan oleh WP harus tetap dipertahankan, dengan melakukan segala bentuk upaya yang melibatkan semua elemen. Seperti halnya diberikan kemudahan bagi WP dalam pelaporan, pembayaran dan lain sebagainya. Hal ini sudah dibuktikan dengan adanya pemenuhan pelaporan secara online. Kepatuhan WP dapat dilihat dari tingkat pelaporan dan perhitungan perpajakannya secara akurat dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dari kantor pajak (Roth et al., 1898).

Kepatuhan WP didasari dengan dua teori (Sour, 2002) yaitu, teori pertama mengacu pada model ekonomis yang mengacu pada *cost benefit analysis*. Dalam hal ini mengartikan bahwa manfaat yang diperoleh WP harus lebih besar dibandingkan pengeluarannya. Sedangkan teori kedua lebih kepada psikologi, dimana kepatuhan dilandasi dari nilai moral dan sosial dari WP. Apabila nilai moral dan

sosial diterapkan pada diri WP, maka WP akan merasa terdorong oleh kemaunnya sendiri untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang membawa dampak positif bagi pembangunan negara. Masalah kepatuhan pajak sudah sering terjadi di negara maju maupun berkembang (Zulma, 2020). Oleh karena itu kepatuhan WP dalam pemenuhan kewajibannya hendaknya harus dilakukan sesuai dengan kesadaran dirinya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang tertulis pada UU perpajakan. Segala bentuk upaya yang dilakukan merupakan suatu bukti nyata pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan WP.

UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau biasa disebut dengan UMKM merupakan suatu usaha yang berkontribusi dalam perekonomian Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja maupun dari sisi banyak jumlah usahanya (Rudjito, 2003). Pada penelitian (Berisha & Pula, 2015) dijelaskan bahwa UMKM memiliki berbagai macam pengertian dimana sampai saat di Indonesia UMKM belum memiliki pengertian yang spesifik. BPS (2013) mengartikan usah kecil sebagai usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja minimal 15 smapai 19 pekerja. Sedangkan usaha menengah diartika sebagai usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja minimal 20 sampai 99 pekerja. Di Indonesia UMKM diatur pada UU No. 20 Tahun 2008 dimana pada UU tersebut disebutkan tipe UMKM yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

Tabel 2. Tipe UMKM Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2008

Skala Usaha	Aset	Hasil Penjualan
Usaha Mikro	Max Rp. 50 Juta	Max Rp. 300 Juta
Usaha Kecil	Rp. 50 Juta – Rp. 500 Juta	Rp. 300 Juta – Rp. 2,5 Milyar
Usaha Menengah	Rp. 50 Juta – Rp. 10 Milyar	Rp. 2,5 Milyar – Rp. 50 Milyar


Sumber : UU No. 20 (2008)

Nilai nominal diatas dapat berubah seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia. UMKM merupakan pemain utama dalam perekonomian Indonesia, dimana masa depan pembangunan berada pada perkembangan bisnis UMKM secara mandiri. Pemberdayaan UMKM sangat penting dilakukan dan startegis dalam mengatasi perekonomian kedepan terutama dalam memperbaiki struktur perekonomian negara. Pada negara maju keberadaan UMKM dinilai sangat penting, dan di negara berkembang seperti Indonesia yang mempunyai kontribusi terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan dengan produksi dari usaha besar.

METODOLOGI PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan korelasi yang terdiri dari satu variabel bebas (X) insentif pajak dan variabel terikat (Y) kepatuhan WP UMKM. UMKM di Kecamatan Waru Sidoarjo menjadi populasi dalam penelitian ini, sedangkan untuk sampel yang merupakan bagian yang paling diperhatikan pada sebuah populasi (Suharyadi, 2008:7) peneliti mengambil UMKM di Kelurahan Kedungrejo. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisisioner dengan media google form yang berisi beberapa pertanyaan yang diisi oleh responden. Metode analisis data menggunakan regresi linier sederhana yang didasarkan pada hubungan fungsional maupun kausal dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat (Sugiyono 2008:270) yang sebelumnya akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk mengukur kevalidan dan keakuratan pertanyaan yang di ajukan kepada responden setelah itu dilakukan regresi linier sederhana dengan melalui uji t.

KERANGKA KONSEP



Kerangka konseptual diartikan sebagai kaitan satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Dari kerangka konsep tersebut dapat dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut:

H₀ : Insentif Pajak (X) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan WP UMKM (Y)

H₁ : Insentif Pajak (X) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan WP UMKM (Y)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian hasil dan pembahasan jumlah responden sebanyak 40 dengan 65% berjenis kelamin perempuan dan 35% laki-laki, yang artinya responden di dominasi perempuan. Bidang usaha yang geluti 50% dalam bidang kuliner, 15% fashion dan 35% lainnya dengan omzet > 500 juta. Pada variabel bebas insentif pajak (X) terdiri dari 10 pernyataan dengan 3 indikator yaitu kebermanfaatan, kemudahan dan kesadaran. Sedangkan variabel terikat (Y) kepatuhan WP UMKM terdiri dari 7 pernyataan dengan 3 indikator yaitu kedisiplinan, kejujuran dan kesadaran.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Tabel 3. Hasil Rangkuman Uji Validitas

Variabel	rhitung	Rtabel 5% (40)	Keterangan
Insentif Pajak	0,803	0,312	Valid
	0,792	0,312	Valid
	0,661	0,312	Valid
	0,738	0,312	Valid
	0,81	0,312	Valid
	0,759	0,312	Valid
	0,829	0,312	Valid
	0,777	0,312	Valid
	0,794	0,312	Valid
	0,577	0,312	Valid
Kepatuhan WP UMKM	0,781	0,312	Valid
	0,87	0,312	Valid
	0,843	0,312	Valid
	0,931	0,312	Valid
	0,932	0,312	Valid
	0,932	0,312	Valid
	0,917	0,312	Valid
	0,882	0,312	Valid

Pada tabel diatas dari masing-masing pernyataan setiap variabel diperoleh nilai r hitung > r tabel (0,312) maka setiap pernyataan pada kuisioner dinyatakan valid.

Tabel 4. Rangkuman Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	CronbachAlpha	Kriteria Nunnally	Status
Insentif Pajak	0,911	0,60	Reliabel
Kepatuhan WP UMKM	0,952	0,60	Reliabel

Terlihat pada tabel diatas bahwa masing-masing nilai *Cronbach Alpha* > 0,60, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa total dari masing-masing pernyataan dari variabel bebas dan variabel terikat bersifat reliabel atau konsisten.

1 Uji Regresi Linier Sederhana

Regresi linier berganda digunakan untuk melihat nilai pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan WP UMKM dalam pemenuhan kewajibannya. Analisis regresi linier sederhana dibantu dengan program spss versi 21 for windows.

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
		B	Std. Error			
1	(Constant)	5,374	3,958		1,358	,182
	Insentif Pajak	,558	,088	,716	6,326	,000

Pada hasil perhitungan spss diatas diperoleh nilai persamaan regresi sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Y adalah variabel terikat yang diramalkan, a merupakan nilai konstanta, b adalah nilai koefisien regresinya sedangkan X adalah variabel bebas. Dari persamaan diatas maka dapat dirumuskan:

$$Y = 5,374 + 0,558 X$$

Rumusan diatas dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta a sebesar 5,374 jika nilai variabel Insentif Pajak bernilai 0 maka variabel Kepatuhan WP UMKM tetap bernilai 5,374. Sedangkan nilai variabel bebas sebesar 0,558 jika nantinya terjadi peningkatan 1 maka nilai variabel terikat meningkat sebesar 0,558.

Pada uji t parsial didapatkan nilai T_{hitung} pada variabel Insentif Pajak sebesar $6,326 > T_{tabel} 2,024$ yang artinya Insentif Pajak (X) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan WP UMKM (Y) sehingga H1 yang berbunyi Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan WP UMKM mempunyai pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan WP UMKM, sedangkan H0 yang berbunyi Insentif Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan WP UMKM ditolak.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang menyatakan Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan WP UMKM yaitu (Rachmawati & Ramayanti, 2016), (Falatehan & Hani, 2022), serta (Vega dkk, 2022). Insentif pajak merupakan suatu kebijakan dari pemerintah untuk meringankan beban kewajiban dari WP UMKM pada saat krisis

KESIMPULAN

Sebagian besar pemasukan negara berasal dari perpajakan, seperti halnya perpajakan yang dibayarkan oleh pelaku UMKM. Saat ini pelaku UMKM sedang diringankan oleh pemerintah dalam pemenuhan kewajibannya dengan diadakannya kebijakan Insentif Pajak. Setelah dilakukannya uji analisis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Semua pernyataan yang diajukan kepada responden dinyatakan valid karena nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ sebesar 0,312. Dan data dinyatakan reliabel sebab nilai *Cronbach Alpha* > 0,60.
- Pada uji asumsi klasik dilakukan uji normalitas, heterokedastisitas dan linearitas yang semuanya menyatakan bahwa data berdistribusi normal, tidak terjadi gejala heterokedastisitas serta terjadi hubungan linear antara variabel Insentif Pajak (X) terhadap variabel Kepatuhan WP UMKM (Y).
- Pada uji T parsial diperoleh hasil sig $0,000 < 0,05$ dan nilai $T_{hitung} 40,018 > T_{tabel} 4,08$ yang berarti kebijakan pemerintah mengenai Insentif Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat

Kepatuhan WP UMKM di Kelurahan Kedungrejo dalam pemenuhan kewajibannya untuk membayar pajak dan melaporkan SPT masa maupun tahunan.

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dibahas maka peneliti memberikan saran kepada pelaku UMKM meskipun tidak ada insentif pajak seharusnya tetap patuh terhadap peraturan pemerintah untuk tetap melakukan kewajibannya serta tetap melaporkan SPTnya, selain itu hendaknya sebagai warga negara yang baik juga harus sadar tentang kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Berisha, G., & Pula, J. S. (2015). Defining Small and Medium Enterprises: a critical review. *Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences*, 1(1), 17-28.
- Nuruzzaman, A., Satyawati, R., Mardjiati, S., Wulan, M., & Medicine, P. (2020). *Cross-Cultural Adaption of Indonesian Version of Activities-*. 56(4) 261-268.
- Rudjito, M. (2003). Financing Challenges of Small and Medium Enterprise from the Policy Perspective. In *2nd Annual Conference of PECC Finance Forum: Issues and Challenges for Regional Financial Cooperation in the Asia-Pacific* (pp. 1-38).
- Susyanti, J., & Anwar, S. A. (2020). Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Di Masa Covid 19. *Sebatik*, 24(2), 171-177.
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288-294.

Jurnal

- Al'Aisy, F. A., & Apriyanti, H. W. (2022). PENGARUH INSENTIF PAJAK BAGI UMKM PADA SAAT PENDEMIK COVID 19 TERHADAP TAX COMPLIANCE UMKM DI KECAMATAN GAYAMSARI. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Ekonomi*.
- Baskoro, R. J. N., & Lambey, R. (2016). Analisis Layanan Fiskus Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(3).
- Nurchamid, M., & Sutjahyani, D. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari. *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(02).
- Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2016). Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 4(2), 176-185.

Undang-undang

- Millenia, A. S. V. (2021). ANALISIS PENERAPAN PMK NOMOR 44 DAN PMK NOMOR 110 TAHUN 2020 ATAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 TERHADAP PELAKU USAHA ORANG PRIBADI DI TENGAH PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (Studi Kasus Bapak Budiman).